



PUTUSAN

Nomor : 80/B/2024/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 – Surabaya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

CHIA NAY T JIANG/AKANG SADIKIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Cut Nyak Din Nomor 35, RT 003/RW 001, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Karyawan Swasta; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024, memberikan kuasa kepada:

1. Matthew Marcellino G, S.H., M.Kn, CTL., CLA;
2. Dr. Song Sip, S.H., M.H;
3. Inri Kristiani, S.H;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum Matthew Marcellino G., S.H., M.Kn., CTL., CLA & *Partners*, beralamat kantor di Jalan Garuda Nomor 34, Perum Ottawa, Telukan, Sukoharjo 57552, domisili elektronik m.marcellino@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING / semula PENGGUGAT ;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA, tempat kedudukan Jalan Kusumanegara Nomor 161, Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/Sku.34.71-MP.02/II/2024 tanggal 23 Februari 2024, memberikan kuasa kepada:

halaman 1 dari halaman 10 Putusan No. 80/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Budi Wibowo, S.H., M.A.P., M.Sc;
Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Yogyakarta;
2. Nama : Satria Eri Wibowo, S.S.T., M.M;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;
3. Nama : Novie Rakhmawati, S.P;
Jabatan : Penata Pertanahan Muda, Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota
Yogyakarta;
4. Nama : Teresia Nelli, S.H;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota
Yogyakarta;
5. Nama : Sinta Damayanti, A.Md;
Jabatan : Analis Pertanahan Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota
Yogyakarta;
6. Nama : Siwy Rasanti;
Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum Seksi
Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor
Pertanahan Kota Yogyakarta;

halaman 2 dari halaman 10 Putusan No. 80/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama : Puji Basuki;

Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum Seksi
Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor
Pertanahan Kota Yogyakarta;

Semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, di Jalan Kusumanegara 161, Yogyakarta, domisili elektronik skpbpn1305@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / semula TERGUGAT** ;

Dan

YOHANES SAMODRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Ketandan Wetan GM 1/547 A, RT 018, RW 005, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan Karyawan Swasta ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024, memberikan kuasa kepada:

1. Iwan Setyawan, S.H;
2. Gunawan, .S.H;
3. Kendhit Sebain A.F., S.H;
4. Aidil Azhar, S.H;
5. Gibson M. Pandiangan, S.H;
6. A. Puguh Ariefianto, S.H;

halaman 3 dari halaman 10 Putusan No. 80/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat – penasehat hukum pada Kantor Advokat “Iwan Setiawan K., S.H. & Rekan, beralamat kantor di Kemetiran Kidul GT II/758, RT.61/RW.18, Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta, domisili elektronik iwan.setiawan.law@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / semula TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;
membaca surat – surat yang bersangkutan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 80/PEN/2024/PT.TUN.SBY tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor. 80/B/2024/PT.TUN.SBY tanggal 20 Agustus 2024 ;
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor. 2/G/2024/PTUN.YK. tanggal 16 Juli 2024 beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 80/PEN.HS/2024/PT.TUN.SBY tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
5. Surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian – kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 2/G/2024/PTUN.YK tanggal 16 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

halaman 4 dari halaman 10 Putusan No. 80/B/2024/PT.TUN.SBY



MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut ;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 429.000,-(Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik pada tanggal 16 Juli 2024 yang dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / semula Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 26 Juli 2024 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta melalui sistem informasi pengadilan (ecourt) tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 26 Juli 2024, Nomor. 2/G/2024/PTUN.YK ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Juli 2024 yang pada intinya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / semula Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Agustus 2024 yang pada intinya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta ;

halaman 5 dari halaman 10 Putusan No. 80/B/2024/PT.TUN.SBY



Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 2/G/2024/PTUN.YK tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dan putusan tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan banding menurut pasal 123 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto PERMA R.I Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan secara Elektronik tanggal 6 Agustus 2019, yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2019 juncto Lampiran Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 10/Djmt/Kep/1/2021 tanggal 8 Januari 2021 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Dalam Upaya Hukum Banding secara Elektronik dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan cara perhitungan tenggang waktu Pengajuan Banding dihitung setelah putusan diucapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dan diajukan banding oleh Kuasa Pembanding / semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 26 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding, maka permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat diajukan belum lewat waktu 14 (empat belas) hari kerja, dengan demikian secara formal permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat dapat diterima ;

halaman 6 dari halaman 10 Putusan No. 80/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 2/G/2024/PTUN.YK, tanggal 16 Juli 2024 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat - surat bukti, saksi - saksi dari para pihak yang bersengketa, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Senin tanggal 23 September 2024, yang telah dicapai kesepakatan secara bulat berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyampaikan alasan bahwa sengketa tersebut sengketa Tata Usaha Negara, akan tetapi dalam perkara a quo sesungguhnya terkait dengan sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang harus diselesaikan secara hukum perdata terlebih dahulu dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in litis karena merupakan Kompetensi Absolut dari Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan didapatkan fakta bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 53/Pdt.P/2004/PN.Yk, tanggal 23 September 2004 dalam salah satu amarnya disebutkan bahwa Yohanes Samodra *in casu* Tergugat II Intervensi merupakan ahli waris almarhum Sri Indah atas harta bawaan Sri Indah (*vide* bukti T.II.Int-10);

Menimbang, bahwa Yohanes Samodra *in casu* Tergugat II Intervensi adalah anak dari Sri Indah dari perkawinan yang pertama (*vide* bukti P-7=T-7=T.II.Int-11);

halaman 7 dari halaman 10 Putusan No. 80/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sebab perubahan karena pewarisan berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris tanggal 2 September 2004 yang dibuat oleh Sunaryani, S.H., Notaris dan PPAT di Yogyakarta dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan yang dilegalisasi oleh Sunaryani, S.H., Notaris dan PPAT di Yogyakarta Nomor 120/L/XI/2004, tanggal 11 November 2004, Hak Guna Bangunan Nomor 17, Desa Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 22 Agustus 1988, Gambar Situasi Nomor 1601, tanggal 23 April 1988, Luas 289 M² atas nama Sri Indah dahulu bernama Tan Kwie Nio telah beralih ke atas nama Yohanes Samodra *in casu* Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu bukti T-9=T.II.Int-12 berupa Surat Pernyataan rela Tidak Menerima Pembagian Warisan, dinyatakan oleh Penggugat yang dilegalisasi oleh Sunaryani, S.H., Notaris di Yogyakarta dengan Nomor 114/L/XI/2004, tanggal 11 November 2004 terkandung fakta hukum bahwa bidang tanah yang dimiliki oleh almarhum Sri Indah selama hidupnya *in casu* bidang tanah objek sengketa *a quo* adalah harta hibah dari Ibu Kandung dan Warisan dari ayah Kandung almarhum Sri Indah;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan untuk itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding, sehingga putusan Nomor. 2/G/2024/PTUN.YK tanggal 16 Juli 2024 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Pembanding / semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding / semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat

halaman 8 dari halaman 10 Putusan No. 80/B/2024/PT.TUN.SBY



pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sejumlah sebagaimana tercantum pada amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang - undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 2/G/2024/PTUN.YK. tanggal 16 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal **23 September 2024** oleh **DR. DISIPLIN F. MANAO, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis sebagai mana yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama-sama dengan **DR. BAMBANG PRIYAMBODO, SH.M.H.** dan **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (ecourt) pada hari **Selasa** tanggal **24 September 2024** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **HARIYANTO,**

halaman 9 dari halaman 10 Putusan No. 80/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
serta tidak dihadiri oleh Para Pihak yang bersengketa maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H. DR. DISIPLIN F. MANAO, S.H.,M.H.

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

HARIYANTO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materi	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp.	<u>230.000,-</u>
Jumlah	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



halaman 11 dari halaman 10 Putusan No. 80/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)